



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor : 2979/FST/HK.00.5/10/2021**

**Tentang**

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi , maka perlu penetapan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Keilmuan Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan point a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98)
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI KEILMUAN PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2021**
- Pertama** : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Keilmuan Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021
- Kedua** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : Oktober 2021

Dekan,



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Para Wakil Dekan
2. Kaprodi Magister Informatika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Dekan

Nomor : 2979 /FST/HK.00.5/10/2021

Tanggal : Oktober 2021

Tentang :

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2021**

**A. Knowledge Vision (*Visi Keilmuan*)**

“Being an internationally reputable knowledge on intelligent system inspired by Al-Qur’an and Hadith (*Terwujudnya keilmuan Intelligent System bereputasi internasional yang terinspirasi dari Al-Qur’an dan Hadits*)”

**B. Mission (*Misi*)**

- “Conducting research on Intelligent System and its applications inspired by Al-Qur’an and Hadith. (*Melakukan penelitian bidang Intelligent System dan aplikasinya yang terinspirasi dari Al-Qur’an dan Hadits*)”.
- Creating scientific publication and intellectual property right (*Menciptakan publikasi ilmiah dan hak kekayaan intelektual*)”

**C. Objective (*Tujuan*)**

“Creating the useful information technology in accordance with the Surah Al-‘Asr 1-3 that obeys God’s rules, has a good process and goal, and conveys the value of truth and goodness (*Menciptakan teknologi informasi yang menguntungkan sesuai dengan surat Al-‘Asr 1-3, yaitu yang patuh pada aturan Allah SWT, memiliki cara dan tujuan yang baik, serta menyampaikan nilai kebenaran dan kebaikan*)”

**D. Strategic planning (*Rencana dan Strategi*)**

Pencapaian visi keilmuan dilakukan melalui tahap-tahap proses sebagai berikut:

- Tahap 1 (2021 – 2024) adalah tahap awal penetapan visi keilmuan yang ditandai dengan capaian berikut:
  - Minimal 1 publikasi tiap dosen pada journal terindeks Scopus/Web of Science
  - Minimal 1 publikasi mahasiswa pada journal terindeks Scopus/Web of Science
- Tahap 2 (2024 – 2027) adalah tahap pertumbuhan keilmuan yang ditandai dengan capaian berikut:
  - Minimal 2 publikasi tiap dosen pada journal terindeks Scopus/Web of Science
  - Minimal 2 publikasi mahasiswa pada journal terindeks Scopus/Web of Science
- Tahap 3 (2027 – 2030) adalah tahap capaian visi keilmuan yang ditandai dengan capaian berikut:
  - Minimal 2 publikasi tiap dosen pada journal terindeks Scopus/Web of Science
  - Minimal 4 publikasi mahasiswa pada journal terindeks Scopus/Web of Science

Strategi pencapaian Visi Keilmuan Program Studi Magister Informatika dilakukan melalui program pengembangan sebagai berikut.

No	Kode program	Program	Alokasi sumber daya
1	P1	Peningkatan kualitas riset, penciptaan HAKI, dan publikasi ilmiah	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mahasiswa Anggaran Kerjasama Lembaga
2	P2	Pemutakhiran kurikulum, optimalisasi proses belajar mengajar dan peningkatan atmosfer akademik (pembinaan komunitas keahlian, penyelenggaraan forum akademik, dan pemberian penghargaan)	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mahasiswa Anggaran Kurikulum
3	P3	Expo hasil riset dan transfer teknologi	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mahasiswa Anggaran Kerjasama Lembaga
4	P4	Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder eksternal	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mahasiswa Anggaran Kerjasama Lembaga
5	P5	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Anggaran
6	P6	Peningkatan akses beasiswa dan bantuan pembiayaan lainnya	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mahasiswa Anggaran
7	P7	Peningkatan fasilitas dan pengembangan infrastruktur	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mahasiswa Anggaran
8	P8	Penjaminan mutu	Kelompok Keilmuan Laboratorium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Mahasiswa Anggaran Kerjasama Lembaga

